



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 6/SB/2023

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna tanggal 24 Maret 2023;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7/1548/OTDA tanggal 10 Maret 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan Rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan perencanaan, anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya, penusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau penyusunan kebijakan strategis Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 Mei 2023.
2. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada rapat akhir pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 11 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, Laporan hasil Pembahasan Panitia Khusus dan Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU beserta lampirannya, menjadi bahan bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penyusunan perencanaan, anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta bahan dalam pembentukan Perda/Perkada dan kebijakan strategis Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 12 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,
WAKIL KETUA,



H. IRSYAD SYAFAR, LC, M.Ed

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : /SB/2023
TANGGAL 12 MEI 2023
TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

I. REKOMENDASI UMUM

- a. Pemerintah Daerah agar melakukan revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, melalui midterm review, untuk menyesuaikan kembali target kinerja dan program unggulan pasca berakhirnya pandemic covid-19.
- b. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, midterm review paling lambat dilakukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku RPJMD. Agar tidak terulang kembali kegagalan merevisi RPJPD provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 oleh karena sisa masa berakhirnya RPJPD tidak terpenuhi, maka midterm review paling lambat dilakukan tahun 2024.
- c. Perlu penyesuaian kembali target-target kinerja program yang terdapat dalam RPJMD, RKPD dan DPA SKPD.
- d. Meninjau kembali program, sasaran dan kelompok sasaran dari program unggulan serta menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur dari pelaksanaan program-program unggulan tersebut.
- e. Gubernur melalui Tim TAPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar mengkaji semua program unggulan dengan kemudian menetapkan anggaran yang proporsional, konsisten dan menetapkan plafon minimal pada setiap opd terkait.
- f. Melakukan percepatan pembentukan BUMD Agro atau mempersiapkan BUMD yang sudah ada dengan menambah core bisnisnya di sektor pertanian.
- g. Apabila program mewujudkan 1 destinasi pariwisata berstandar internasional tidak mungkin diwujudkan, maka perlu dilakukan revisi terhadap target program unggulan pada sektor pariwisata
- h. Untuk mewujudkan progul pariwisata di masing-masing kab/kota harus ada program dan langkah-langkah yg konkrit dari pemerintah daerah mulai dari penganggaran, MOU, penyusunan DED dan pelaksanaan kegiatannya.
- i. Pemerintah Daerah agar melakukan percepatan revisi Perda tentang Pajak dan Restribusi Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan menginventarisir semua potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dan restribusi yang menjadi kewenangan daerah.
- j. Pemerintah Daerah agar menyediakan anggaran untuk menunjang sarana prasana kegiatan bagi OPD yang memiliki potensi berkontribusi terhadap PAD, seperti pada Dinas Lingkungan Hidup untuk pengoperasionalan incenerator, pada Dinas Pangan untuk kebutuhan laboratorium, pada UPT Peternakan dan Keswan, kebutuhan Labkesda Prov. Sumbar. Sarana publikasi dan periklanan Pada Dinas Kominfotik dan OPD lain yang memiliki potensi untuk memperoleh pendapatan.
- k. Lakukan pengelolaan aset yang berorientasi bisnis baik melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga maupun swakelola oleh OPD terkait serta meninjau kembali kontrak kerjasama dengan pihak ketiga pengelolaan aset yang belum sesuai dengan harapan.

- l. Pemerintah Daerah dan TAPD konsisten dalam pengalokasian distribusi anggaran untuk pemenuhan alokasi belanja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 secara terukur setiap tahunnya.
- m. Pemerintah Daerah agar sesegeranya melakukan revitalisasi BUMD dengan perbaikan managerial dan penyempurnaan dalam pengelolaan seperti pada PT. Balairung Cipta Jaya dan tidak lagi menganggarkan biaya sewa kantor penghubung Sumatera Barat di Jakarta

II. REKOMENDASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Penyelenggaraan Urusan Pendidikan :
 - a. Pemerintah Daerah perlu mendorong kinerja Dinas Pendidikan sebagai OPD yang strategis yang melaksanakan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar, agar APM/APK dan lama sekolah di Sumatera Barat dapat lebih tinggi yang berimplikasi kepada meningkatnya kualitas pendidikan di Sumatera Barat. Perlu dilakukan evaluasi rutin oleh kepala daerah kepada pimpinan SKPD dan dari kepala SKPD kepada jajarannya.
 - b. Perlunya percepatan Pemerataan pembangunan pendidikan di seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat, baik terhadap penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan seperti ruang kelas baru, tenaga pendidik dan tenaga Pendidikan dalam upaya untuk pemerataan sekolah dan mengurangi ketimpangan kualitas Pendidikan di seluruh daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Pemerintah Provinsi agar meningkatkan sinergisitas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kebijakan/program/kegiatan dan pendanaan untuk mendorong meningkatnya rata-rata lama sekolah dalam upaya menuntaskan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Sumatera Barat.
 - d. Perlunya optimalisasi penyaluran, alokasi anggaran dan objek sasaran pemberian beasiswa dana hibah rajawali untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan termasuk peningkatan capaian APM/APK dan lama sekolah di Sumatera Barat.
 - e. Memaksimalkan pelaksanaan sistem PPDB dalam penerimaan siswa baru, dengan memperhatikan pemerataan kualitas peserta didik, kepadatan penduduk, peningkatan daya tampung sekolah serta pemenuhan daerah-daerah yang masih masuk kawasan blank area.
 - f. Pemerintah Daerah agar mengawasi pemungutan uang Komite yang dilakukan oleh sekolah sekolah supaya tidak membebani orang tua murid dan memberikan kebijakan untuk meringankan keluarga yang tidak mampu
 - g. Gubernur melalui TAPD agar melakukan pengetatan dan pengawasan berkala terhadap anggaran yang diajukan oleh dinas pendidikan dengan memprioritaskan kegiatan kegiatan guna mencapai mutu pendidikan dan target kinerja yang sudah ditetapkan
2. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan.
 - a. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan sebagai OPD strategis yang melaksanakan urusan wajib terkait dengan pelayanan publik yang berkontribusi langsung terhadap Kesehatan masyarakat.
 - b. Pemerintah daerah perlu memaksimalkan anggaran program kegiatan penanganan stunting, asupan gizi ibu hamil, peningkatan gizi balita di Sumatera Barat.

- c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus meningkatkan sinergisitas program untuk penanganan stunting di Sumatera Barat serta melakukan akurasi data untuk memastikan jumlah rill penderita stunting di Sumatera Barat.
 - d. Perlu dilakukan pembenahan dan evaluasi berkala terhadap manajemen RSUD BLUD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menempatkan orang-orang yang professional dan progresif, dalam upaya mendorong kinerja pendapatan BLUD dan peningkatan kualitas layanan RSUD.
 - e. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat agar memberikan dukungan terhadap program di Kabupaten/Kota dalam upaya pemerataan derajat Kesehatan masyarakat di Sumatera Barat.
3. Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum.
- a. Pemerintah daerah perlu meningkatkan program kegiatan pelatihan dan pembinaan tenaga kerja kontruksi.
 - b. Gubernur melalui TAPD perlu meningkatkan anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan jalan provinsi baik melalui APBD dan mengupayakan semaksimal mungkin dana desentralisasi
 - c. Gubernur melalui TAPD agar meningkatkan anggaran untuk program kegiatan Irigasi dan sumber daya air.
 - d. Untuk penyelesaian pembangunan bangunan strategis, agar pemerintah daerah mengupayakan melalui sumber pendanaan diluar APBD. Pembiayaan untuk lanjutan pembangunan seperti Main Stadion dan gedung budaya yang masih memerlukan anggaran yang cukup besar, seperti dari pihak ketiga melalui pola kerjasama pembangunan infrastruktur, dalam bentuk KSP, KSI KPBU maupun bentuk Kerjasama lainnya yang saling menguntungkan.
 - e. Pemerintah daerah agar lebih serius meningkatkan kemampuan SDM pelaksana kegiatan pada OPD terkait, meningkatkan etos kerja dan tanggung jawab, memberikan reward dan punishmen kepada yang gagal melaksanakan kegiatan seperti dengan tidak memberikan lagi jabatan sebagai PPTK pada tahun berikutnya kepada yang gagal dalam menyelesaikan pekerjaan.
 - f. Menerapkan system pengadaan e-katalog bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan peluang yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan.
 - g. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur secara bertahap sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta meningkatkan pemerataan distribusi alokasi anggaran antar wilayah dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan daerah.
 - h. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - i. Melakukan percepatan proses pelelangan pada Biro Pengadaan Barang & Jasa agar pelaksanaan fisik pembangunan infrastruktur memiliki waktu pelaksanaan sesuai dengan perhitungan teknis
 - j. Mempercepat proses revisi Perda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam rangka mempersiapkan pola dan struktur ruang untuk pembangunan daerah dan mendorong masuknya investasi ke Sumatera Barat.

4. Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - a. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk Satpol PP serta meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat yang bertugas di Satpol PP dalam upaya meningkatkan kinerja Satpol PP.
 - b. Agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk program-program dalam rangka antisipasi bencana, mitigasi bencana, tanggap darurat dan penyediaan sarana prasarana kebencanaan yang dibutuhkan.
 - c. Meningkatkan koordinasi Satpol-PP dan BPBD lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka membangun sinergisitas dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP dan BPBD.
 - d. Pemerintah Daerah agar sesegera mungkin menyediakan kantor yang layak dan representatif untuk Satpol PP

5. Penyelenggaraan Urusan Sosial.
 - a. pemerintah provinsi agar mendorong dan turut memfasilitasi percepatan Validasi dan akurasi data DTKS untuk meningkatkan ketepatan sasaran program terkait dengan penanganan sosial dan kemiskinan di Sumatera Barat.
 - b. Menyusun program terpadu antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, antar OPD dan Program, untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat dalam upaya melaksanakan Perpres Nomor 4 Tahun 2022 yaitu " zero " kemiskinan ekstrem tahun 2024 di Sumatera Barat.
 - c. Menyiapkan program keberlanjutan untuk mengatasi permasalahan PMKS di Sumatera Barat, baik lintas OPD maupun lintas program dan mengantisipasi munculnya kembali PMKS.
 - d. Memberikan dukungan kegiatan, sarana prasarana untuk penunjang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan seperti untuk PKH, TKSK, PSM dan pilar-pilar sosial lainnya.

6. Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja.
 - a. Memperbaharui kurikulum BLK yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar tenaga kerja untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang berdaya saing.
 - b. Membangun pola kemitraan antara BLK dan SMK dengan perusahaan/industri yang ada di Sumatera Barat untuk menampung dan mempersiapkan lulusan BLK dan SMK.

7. Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.
 - a. Membentuk Lembaga Perlindungan Anak di Sumatera Barat sebagai antisipasi dan dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak.
 - b. Mengembangkan dan memperbanyak program-program dalam rangka meningkatkan produktivitas kaum perempuan agar dapat memberikan dukungan terhadap ekonomi keluarga.

8. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup.
 - a. Menyediakan anggaran untuk percepatan pembangunan TPA dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah di Sumatera Barat.
 - b. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, harus lebih serius dan sungguh-sungguh dalam pembenahan dan penataan Kawasan danau singkarak dan danau maninjau untuk menjaga kelestarian danau.

- c. Pemerintah Daerah bersama aparat terkait harus melakukan tindakan untuk menghentikan tambang ilegal yang banyak terdapat di kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Solok Selatan dan kabupaten lainnya.
 - d. Gubernur melalui TAPD harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pengoperasionalan incinerator air dingin serta mewajibkan agar semua RSUD Lingkungan Provinsi Sumatera Barat supaya memanfaatkan incinerator yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk pemusnahan limbah B-3 rumah sakit dan menghentikan penggunaan jasa pihak lain agar kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
9. Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- a. Pemerintah Daerah perlu membangun Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jaminan keamanan data kependudukan dari penggunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
 - b. Mempercepat penggunaan basis data tunggal kependudukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Mempercepat program digitalisasi data kependudukan di Sumatera Barat untuk mempermudah dan mempercepat layanan publik.
10. Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten se-Sumatera Barat agar lebih mendorong pembentukan Nagari berbasiskan hukum adat sesuai dengan amanat Perda Nomor 7 Tahun 2018.
 - b. Memberikan dukungan dana untuk desa/nagari untuk penyediaan sarana dan prasarana perangkat Nagari/Desa.
 - c. Mengembangkan kemitraan dan memberikan ruang yang lebih besar kepada Lembaga adat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
 - d. Mengembangkan dan mengoptimalkan peran BUMNAG untuk menggerakkan roda perekonomian di Nagari/Desa.
11. Penyelenggaraan Urusan Perhubungan.
- a. Pemerintah Daerah agar mendorong kinerja Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan agar target-tagret kinerja yang ditetapkan dalam diwujudkan.
 - b. Pemerintah Daerah agar membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan beban maksimum angkutan barang yang menyebabkan kerusakan jalan dan tingginya kecelakaan di jalan raya.
 - c. Melengkapi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan di jalan Provinsi untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di jalan raya yang menjadi kewenangan provinsi.
 - d. Pemerintah Daerah harus mengupayakan untuk mendapatkan program pusat untuk memenuhi kebutuhan rambu-rambu di jalan Nasional dan Provinsi.
12. Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informasi.
- a. Mengoptimalkan penerapan SPBE oleh semua OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Sumatera Barat.
 - b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sektor UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan UMKM.

- c. Membangun Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk membuka akses-akses jaringan internet pada daerah-daerah yang masih memiliki blank spot di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - d. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyediaan sarana/ prasarana periklanan yang akan menjadi sumber PAD baru.
13. Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UMKM.
- a. Menyusun program kerja yang jelas dan terukur dalam pengembangan UMKM untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai sentra UMKM di Sumatera.
 - b. Pemerintah Daerah agar mendorong dan membantu UMKM untuk bangkit pasca pandemic covid-19 baik dalam bentuk akses permodalan, dukungan sarana dan prasarana produksi serta akses pemasaran produk UMKM.
 - c. Meningkatkan program sosialisasi dan pelatihan kepada UMKM dan Koperasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan UMKM dan Koperasi.
 - d. Memfasilitasi terbangunnya hubungan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM di Sumatera Barat.
 - e. Agar Pemerintah Daerah lebih fokus untuk melahirkan entrepreneur baru dan bukan hanya sekedar melakukan program pelatihan namun diiringi dengan program lanjutan.
 - f. Program SIMAMAK agar dapat di laksanakan oleh Pemerintah Daerah sesegara mungkin pada tahun anggaran 2023.
14. Penyelenggaraan Urusan Perdagangan dan Perindustrian.
- a. Pemerintah Daerah perlu menyusun program, kegiatan dan sasaran yang jelas dan terukur untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai sentra perdagangan di Sumatera.
 - b. Menyiapkan semua infrastruktur, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai sentra perdagangan di Sumatera.
15. Penyelenggaraan Urusan Penanam Modal.
- a. Pemerintah Daerah agar melibatkan LKAAM, Perguruan Tinggi dan semua pihak terkait untuk merumuskan pola investasi yang baku dan bisa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan investasi seperti terkait pengelolaan tanah ulayat agar saling menguntungkan antara pemodal dan masyarakat.
 - b. Melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk berkembang investasi di Sumatera Barat, baik dalam bentuk penyediaan infrastruktur, kemudahan pelayanan perizinan, penyiapan SDM dan membentuk sikap masyarakat yang ramah terhadap investasi.
 - c. Memberikan prioritas kepada masyarakat lokal untuk dapat beraktifitas dari investasi yang masuk ke daerahnya.
16. Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga.
- a. Pemerintah Daerah harus segera menyelesaikan permasalahan kepengurusan yang terjadi pada KONI dan KNPI Provinsi Sumatera barat periode saat ini, agar organisasi tersebut dapat Kembali berjalan sebagaimana mestinya.

- b. Mengkaji kembali pola pengelolaan GOR H. Agus Salim yang menguntungkan, apakah melalui swakelola atau diserahkan kepada pihak ketiga.
 - c. Mendorong masing-masing Cabang olahraga prestasi untuk membuat program kerja yang jelas dalam pembinaan dan pengembangan atlet secara berkelanjutan dan terus menerus dan memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk pengembangan olahraga berprestasi di Sumatera Barat.
17. Penyelenggaraan Urusan Pertanian.
- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan penganggaran, Optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan, agar kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara maksimal.
 - b. Mengalokasi anggaran pertanian sebesar 10 % dari total APBD secara proporsional untuk semua sektor yang terkait dengan bidang pertanian.
 - c. Menetapkan anggaran minimal yang harus dialokasikan pada setiap tahun anggaran untuk masing-masing bidang di sektor pertanian.
18. Penyelenggaraan Urusan Pariwisata.
- a. Mewujudkan program untuk menjadikan 1 (satu) destinasi berskala internasional. Apabila tidak mungkin dilaksanakan, maka difokuskan saja kepada program pengembangan destinasi berskala nasional yang terdapat di masing-masing daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Memberikan dukungan agar terwujud destinasi unggulan di setiap masing-masing daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Menyusun program yang jelas dan terukur dalam pengembangan wisata halal di Sumatera Barat sesuai dengan amanat Perda Nomor 1 Tahun 2020.
 - d. Pemerintah Daerah agar menyusun langkah strategis serta mewujudkan program untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Sumatera Barat agar semakin banyak uang yang dibelanjakan di Sumatera Barat dalam upaya meningkatkan kontribusi sector pariwisata untuk perekonomian daerah seperti memperbanyak event-event di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
19. Penyelenggaraan Urusan Kehutanan.
- a. Mempercepat proses pengembangan perhutanan sosial untuk mendukung perekonomian masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di sekitar hutan.
 - b. Agar Pemerintah Daerah memaksimalkan pembinaan terhadap masyarakat dan forum komunikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan nagari.
 - c. Agar Pemerintah Daerah melakukan percepatan sertifikasi tanah Negara yang di kelola oleh masyarakat untuk di serahkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan.
- a. Perintah Daerah agar mendorong peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memaksimalkan potensi perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
 - b. Melakukan penataan danau maninjau untuk mengantisipasi secara permanen permasalahan ekosistem dan lingkungan hidup yang terjadi.

- c. Pemerintah Daerah agar membuat program dan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana teknologi dalam mendukung usaha perikanan tangkap sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
- d. Mempercepat dan memastikan terbangunnya pabrik pakan ternak.
- e. Melakukan pengendalian dan penertiban terhadap usaha tambak udang pada daerah sepadan pantai.

21. Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang.

- a. Urusan Penunjang Bidang Perencanaan.
 - 1) Meningkatkan kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan OPD dengan memperhatikan sinkronisasi program, sasaran dan target kinerja yang terdapat pada masing-masing dokumen.
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM perencanaan dimasing-masing OPD.
- b. Urusan Penunjang Bidang Pengawasan.
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada masing-masing OPD dengan mendorong peningkatan fungsi pengawasan melekat pada masing-masing OPD.
 - 2) Mempercepat penyelesaian temuan-temuan yang terdapat dalam LHP BPK ataupun LHP Inspektorat, baik temuan administratif maupun temuan dalam bentuk pengembalian kerugian daerah yang nilainya cukup besar.
 - 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta alokasi anggaran untuk fungsi pengawasan sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Urusan Penunjang Bidang Keuangan.
 - 1) Pemerintah Daerah harus konsisten dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
 - 2) Distribusi alokasi anggaran agar disesuaikan dengan program prioritas dan berpedoman kepada hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja program pada masing-masing OPD.
 - 3) Penetapan proyeksi PAD khususnya dari pajak kendaraan bermotor pada penyusunan APBD Provinsi Sumatera Barat yang akan datang, harus dihitung kembali secara lebih akurat dengan memperhatikan semua potensi yang ada.
 - 4) Pemerintah Daerah perlu menginventarisasi Kembali dan menberdayakan asset-aset daerah yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, baik melalui pola Kerjasama dengan pihak ketiga maupun melalui swakelola oleh OPD terkait serta meninjau kembali Kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga.

III. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 1. Pemerintah Daerah agar mengupayakan peningkatan alokasi anggaran tugas pembantuan, oleh karena cukup besarnya kontribusi dari Provinsi Sumatera Barat terhadap pencapaian target kinerja RPJMN dan RKP Tahun 2022.
- 2. Harus ada kolerasi sasaran dan target kinerja program dari tugas pembantuan yang diterima dengan target kinerja program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

3. Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, ada kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan kepada DPRD pelaksanaan dari tugas pembantuan yang diterimat, agar DPRD dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

IV. PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ

1. Pemerintah Daerah dan OPD terkait agar lebih sungguh-sungguh menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh DPRD untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD, tidak hanya bersifat normatif, akan tetapi harus dalam bentuk kegiatan yang konkret yang diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan program, penganggaran dan bahkan dijabarkan ke dalam kebijakan Kepala Daerah.
3. Pemerintah Daerah dan OPD-OPD agar melaporkan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada DPRD sebagai bahan pengawasan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4. Komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, agar melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ dan rekomendasi DPRD lainnya oleh OPD-OPD mitra kerja Komisi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
WAKIL KETUA,



H. IRSYAD SYAFAR, Lc, M.Ed